



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan. Ir. Juanda Nomor 69 Kabupaten Aceh Tamiang, Kode Pos 24476
Telepon (0641) 31923, Faximil (0641) 31923
e-mail: bkpsdm@acehtamiangkab.go.id, <https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/1991/2023

TENTANG

**PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI CALON PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL
GURU SETELAH MASA SANGGAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG FORMASI TAHUN 2022**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 2314.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPPK Guru Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bersama ini diumumkan sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Formasi Tahun 2022 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil seleksi Kompetensi Setelah Masa Sanggah Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Formasi Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.
2. Peserta yang dinyatakan LULUS wajib melakukan pemberkasan kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) paling sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 paling lama 4 Mei 2023.
3. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh Pelamar yaitu :
 - a. Surat lamaran dengan tulisan tangan/diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru, bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam;
 - b. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - c. Ijazah dan Transkrip Nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;

- d. Daftar Riwayat Hidup yang diunduh di web SSCASN 2022 yang digabung menjadi 1 (satu) file dan sudah dibubuhi materai Rp. 10.000,- serta ditandatangani oleh peserta ;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) Poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Precursor dan Zat Adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
5. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang dengan alamat website **www.bkpsdm.acehtamiangkab.go.id**
 6. Apabila terdapat pengumuman selain dari website : <https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id> dan portal : <https://sscasn.bkn.go.id>. bukan merupakan tanggung jawab Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022.
 7. Hal-hal yang tidak dipahami agar ditanyakan kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. Juanda No. 69 Karang Baru.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Karang Baru, 14 April 2023 M
23 Ramadhan 1444 H



**KEPALA BKPSDM
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 198202082003121005

Tembusan :

1. Pj. Bupati Aceh Tamiang sebagai laporan;
2. Menpan-RB di Jakarta;
3. Ketua Panitia Seleksi Nasional di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh di Banda Aceh;
7. Kepala Badan Kepegawaian Aceh di Banda Aceh;
8. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru.
9. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

**CONTOH SURAT
PERNYATAAN
5 (LIMA) POIN**

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

SURAT PERNYATAAN

Yangbertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya,bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Karang Baru, 2023

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10000,-

(.....)